BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu juga menjadi fondasi bagi tegaknya demokrasi, di mana masyarakat secara langsung berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan politik negara. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu institusi penyelenggara pemilu sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Selain itu, KPU juga bertugas untuk melakukan pendidikan pemilih. Melalui pemilihan umum, warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan politik.

Oleh karena itu, tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam menilai demokrasi suatu negara. Partisipasi politik yang tidak hanya diukur dari tingginya angka kehadiran pemilih, tetapi juga dari kesadaran, pemahaman, serta kemampuan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara rasional dan bertanggung jawab. Dalam upaya meningkatkan partisipasi tersebut, pendidikan pemilih menjadi elemen penting dalam meningkatkan partisipasi, kesadaran dan pemahaman politik masyarakat. Pendidikan pemilih dipahami sebagai proses pemberian pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kepada warga negara mengenai hak dan kewajiban politik, prosedur pemilu, serta pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Melalui pendidikan pemilih, masyarakat diharapkan tidak hanya hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga memahami makna politik dari pilihan yang diambil.

Ketentuan teknis mengenai pendidikan pemilih diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), khususnya PKPU Nomor 10 Tahun 2018, tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. PKPU menegaskan bahwa pendidikan pemilih

dilaksanakan sebagai proses penyampaian informasi yang terencana dan berkelanjutan kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mengenai pemilu, sekaligus mendorong peningkatan partisipasi pemilih secara sadar dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, regulasi tersebut mengarahkan KPU untuk melaksanakan pendidikan pemilih dengan prinsip inklusivitas dengan menjamin akses informasi dan partisipasi bagi seluruh warga negara. Meskipun secara normatif pendidikan pemilih telah diatur dalam regulasi, pada praktiknya pelaksanaan pendidikan pemilih belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus, salah satunya adalah pemilih penyandang disabilitas (Dwintari, 2021). Keberadaan penyandang disabilitas sebagai sasaran pendidikan pemilih juga telah secara tegas diakui dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu, khususnya Pasal 15 ayat (1) huruf e, secara eksplisit menyebut pemilih penyandang disabilitas sebagai sasaran pendidikan pemilih. PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tersebut menempatkan penyandang disabilitas sebagai salah satu sasaran pendidikan pemilih. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas memerlukan penyesuaian terhadap kebutuhan peserta serta pelibatan organisasi penyandang disabilitas agar kegiatan dapat berlangsung secara inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana KPU DIY menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

Gambar 1.1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman Tahun 2024

WILAYAH	DISABILITAS FISIK_JML	DISABILITAS NETRA/BUTA_JML	DISABILITAS RUNGU/WICARA_JML	DISABILITAS MENTAL/JIWA_JML	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL_JML	DISABILITAS LAINNYA_JML	JUMLAH
GAMPING	190	57	66	283	15	61	672
GODEAN	121	46	62	286	16	74	605
MOYUDAN	152	29	42	113	18	30	384
MINGGIR	209	9	27	96	6	27	374
SEYEGAN	179	18	32	196	19	36	480
MLATI	218	20	47	165	29	30	509
DEPOK	143	22	55	250	13	58	541
BERBAH	150	19	42	177	17	44	449
PRAMBANAN	144	25	36	122	21	19	367
KALASAN	269	34	58	190	16	49	616
NGEMPLAK	180	24	79	265	24	53	625
NGAGLIK	140	25	65	230	50	73	583
SLEMAN	184	29	53	221	23	42	552
TEMPEL	195	37	52	232	8	121	645
TURI	156	11	39	96	15	64	381
PAKEM	167	11	31	138	19	46	412
CANGKRINGAN	143	18	36	82	13	15	307
SLEMAN	**2940**	**434**	**822**	**3142**	**322**	**842**	**8.502**

Sumber : Dinas Sosial, 2024

Sumber: Profil perkembangan kependudukan Dukcapil Kabupaten Sleman, 2024

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman mencapai 8.502 orang yang tersebar di 17 kapanewon. Kelompok disabilitas dengan jumlah terbanyak adalah disabilitas mental/jiwa sebanyak 3.142 orang, diikuti disabilitas fisik sebanyak 2.940 orang. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas lainnya mencapai 842 orang, disabilitas rungu/wicara sebanyak 822 orang, disabilitas netra/buta sebanyak 434 orang, dan disabilitas fisik dan mental sebanyak 322 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki penyandang disabilitas yang besar dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam, sehingga memerlukan penyelenggaraan pendidikan pemilih yang memperhatikan kebutuhan aksesibilitas setiap jenis disabilitas. Oleh karena itu, pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas perlu dilaksanakan secara inklusif dengan memperhatikan karakteristik serta kebutuhan masing-masing jenis disabilitas agar informasi kepemiluan dapat diterima secara setara oleh seluruh kelompok penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk mengkaji bagaimana KPU DIY melaksanakan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman pada tahun 2025, khususnya dalam upaya mewujudkan partisipasi politik yang inklusif dan pemilu yang aksesibel bagi seluruh warga negara.

Selain adanya alasan akademik sebagaimana telah diuraikan di atas, pemilihan topik mengenai pendidikan pemilih oleh KPU DIY bagi pemilih

penyandang disabilitas juga didasari oleh alasan praktis. Alasan praktis tersebut berkaitan dengan realitas empiris berdasarkan hasil observasi penulis selama Internship bahwa pendidikan pemilih yang dilakukan KPU DIY kepada pemilih penyandang disabilitas belum sepenuhnya menjangkau seluruh penyandang disabilitas dan juga kesemua jenis disabilitas. Berdasarkan hasil observasi penulis selama kegiatan Internship, pelaksanaan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU DIY belum dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Meskipun terdapat perencanaan kegiatan per triwulan, frekuensi pelaksanaan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas masih terbatas. Tahun 2025 KPU DIY bekerja sama dengan sasana inklusi dan gerakan advokasi difabel (SIGAB) Indonesia melalui kegiatan *workshop*. Dalam kegiatan tersebut, peserta disabilitas yang terlibat masih hanya beberapa jenis disabilitas, yaitu tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa. Namun selain kegiatan tersebut, pendidikan pemilih dilakukan melalui media sosial *instagram* KPU DIY. Selain itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Penulis menemukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas seperti pada penelitian Zogara, dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas informasi pemilu yang lebih inklusif melalui penyediaan materi visual dan komunikasi yang adaptif. Penelitian tersebut juga menjelaskan pentingnya kontribusi akademisi dalam *workshop* pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tangerang guna memperkuat literasi demokrasi bagi pemilih pemula dan penyandang disabilitas. Penelitian tersebut menekankan bahwa pendidikan pemilih perlu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kelompok disabilitas agar informasi pemilu dapat diterima secara lebih efektif dan mudah diakses. Selain itu, dalam penelitian Carolina S (2023) juga dijelaskan bahwa strategi fasilitasi pendidikan pemilih bagi kelompok penyandang disabilitas dilakukan melalui pembentukan relawan demokrasi segmen disabilitas, kerja sama dengan organisasi disabilitas, pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu, serta pemanfaatan media sosialisasi dan kelompok berpengaruh. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya pendidikan pemilih yang inklusif sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengkaji penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman pada tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai implementasi pendidikan pemilih inklusif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU DIY kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman tahun 2025. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik mengenai pendidikan pemilih dan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan praktis bagi KPU DIY dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan pendidikan pemilih yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih dilakukan oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman tahun 2025?

C. Kerangka Konseptual/ Kerangka Berpikir

Penulis membagi bagian ini ke dalam tiga bagian. Pertama, yaitu uraian mengenai berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian (tinjauan pustaka). Kedua, penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, penyajian skema kerangka berpikir yang disusun oleh penulis.

C.1. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, Penulis menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dikaji dalam penelitian ini. Melalui analisis terhadap penelitian-penelitian tersebut, penulis dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan manfaat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, posisi dan kebaruan penelitian ini dapat terlihat

secara lebih jelas. Berikut disajikan uraian singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Lukas Umbu Zogara, Tb. Yudi Muhtadi, dan Syukron Makmun (2025) berjudul *Kontribusi Akademisi dalam Workshop Pendidikan Pemilih KPU Kota Tangerang: Penguatan Literasi Pemilih Pemula dan Penyandang Disabilitas.* Penelitian ini membahas kontribusi akademisi dalam *workshop* pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tangerang untuk meningkatkan literasi demokrasi pemilih pemula dan penyandang disabilitas. Metode yang digunakan meliputi observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (FGD), dan asesmen kebutuhan peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan materi dengan aksesibilitas visual dan komunikasi yang lebih adaptif. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya penyediaan informasi pemilu yang inklusif dan mudah diakses.

Penelitian Zogara, dkk memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas dan pentingnya pendekatan inklusif dalam pelaksanaan pendidikan pemilih. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti aksesibilitas informasi bagi kelompok disabilitas. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Zogara dkk. lebih menitikberatkan pada kontribusi akademisi dalam *workshop* pendidikan pemilih dan penguatan literasi demokrasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Manfaat penelitian tersebut bagi penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai kebutuhan aksesibilitas dan pendekatan pendidikan pemilih yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mega Tri Wulandari dan Reno Fernandes (2021) berjudul *Adaptasi Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pendidikan Pemilih kepada Disabilitas pada Pemilihan Serentak 2020*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Adapun teori yang digunakan adalah teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan skema AGIL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Padang tetap melaksanakan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas melalui metode tatap muka dan pemanfaatan media massa. Pendidikan pemilih dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, *platform* diskusi daring, baliho, spanduk, serta metode campuran daring dan luring. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan akses kepada penyandang disabilitas, keterbatasan waktu, dan keterbatasan anggaran.

Penelitian Wulandari dan Fernandes (2021) memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pelaksanaan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas oleh KPU dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, kedua penelitian juga membahas strategi dan media yang digunakan dalam pendidikan pemilih. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Wulandari dan Fernandes lebih menitikberatkan pada adaptasi teknologi informasi dalam pelaksanaan pendidikan pemilih di masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Manfaat penelitian tersebut bagi penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai bentuk pelaksanaan pendidikan pemilih dan penggunaan media yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Reisa Indira dan Labib Muttaqin (2024), berjudul *Peran KPU Kabupaten Boyolali dalam Melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih dalam peraturan perundang-undangan serta peran KPU Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan pendidikan pemilih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan berbagai strategi sosialisasi melalui media sosial, pertemuan tatap muka, media cetak, dan media elektronik. Selain itu, KPU juga menyelenggarakan pelatihan dan seminar bagi pemilih pemula serta kelompok rentan.

Penelitian Reisa Indira dan Labib Muttaqin memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pelaksanaan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU dan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, kedua penelitian juga mengacu pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018 sebagai dasar pelaksanaan pendidikan pemilih. Namun, perbedaannya terletak pada fokus sasaran penelitian. Penelitian Reisa Indira dan Labib Muttaqin membahas pendidikan pemilih secara umum kepada masyarakat dan kelompok rentan, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Manfaat penelitian tersebut bagi penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai bentuk dan strategi pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Meri Carolina S (2023) berjudul *Strategi Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kelompok Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020*. Penelitian ini membahas strategi fasilitasi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung kepada kelompok penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung meliputi pembentukan relawan demokrasi segmen disabilitas, kerja sama dengan organisasi disabilitas, pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu, sosialisasi media, dan pemanfaatan kelompok berpengaruh. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan pilkada belum sepenuhnya inklusif karena masih terdapat hak-hak kelompok penyandang disabilitas yang belum terpenuhi secara optimal.

Penelitian Meri Carolina memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas serta menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, kedua penelitian juga membahas upaya KPU dalam memberikan akses pendidikan pemilih kepada kelompok disabilitas. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Meri Carolina lebih menekankan pada strategi fasilitasi sosialisasi pendidikan pemilih dalam Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU DIY kepada penyandang

disabilitas di Kabupaten Sleman. Manfaat penelitian tersebut bagi penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai strategi dan fasilitasi pendidikan pemilih yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

C.2. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini, penulis menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan konsep pendidikan pemilih sebagai landasan analisis. Berikut merupakan uraian secara rinci mengenai konsep pendidikan pemilih yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pendidikan Pemilih

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses penanaman nilai-nilai kepada generasi tertentu dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku individu. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman serta sumber inspirasi dalam memahami dan menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dalam buku berjudul *Pedoman Pendidikan Pemilih*, KPU RI (2015) menyatakan bahwa pendidikan pemilih diarahkan pada penanaman nilai-nilai yang berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara itu pemilih sendiri merupakan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu, yaitu berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, pendidikan pemilih dipahami sebagai suatu upaya untuk penanaman nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada warga negaranya, baik yang telah menjadi pemilih maupun yang akan menjadi pemilih di masa mendatang. Pendidikan pemilih dalam kegiatannya mencakup pemberian informasi terkait pemilu serta pemahaman terhadap aspek-aspek demokrasi dan pemilu, KPU RI (2015).

Pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi melalui tiga aspek utama, yaitu meningkatkan partisipasi, meningkatkan literasi politik, dan mendorong terbentuknya sikap kerelawanan. Peningkatan partisipasi dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam seluruh siklus demokrasi, baik pada saat pemilu maupun di luar pemilu, secara sukarela guna memperkuat legitimasi dan efektivitas pemerintahan. Selain itu, pendidikan pemilih juga bertujuan meningkatkan literasi politik, yaitu

kemampuan pemilih dalam memahami, menganalisis, dan berpartisipasi secara rasional dalam proses politik sehingga tidak mudah dimanipulasi. Di sisi lain, pendidikan pemilih mendorong terbentuknya sikap kerelawanan *(voluntaritas*), yaitu partisipasi yang didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab, bukan karena dorongan material, sehingga mampu memperkuat kualitas demokrasi secara keseluruhan, KPU RI (2015).

Dalam pelaksanaan pendidikan pemilih, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan berpikir dan bertindak, yaitu segmentasi, orientasi kepada pemilih, kontekstual, partisipatif, dan berkesinambungan. Segmentasi menekankan bahwa pendidikan pemilih harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok masyarakat karena setiap segmen memiliki kebutuhan dan permasalahan yang berbeda. Selanjutnya, pendidikan pemilih harus berorientasi kepada pemilih dengan menempatkan pemilih sebagai subjek utama yang perlu diberdayakan agar memiliki kesadaran kritis terhadap hak dan kewajibannya dalam demokrasi. Prinsip kontekstual mengharuskan pendidikan pemilih disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, serta perkembangan zaman agar materi dan metode yang digunakan relevan dan mudah dipahami. Selain itu, pendidikan pemilih harus bersifat partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, karena keberhasilan pendidikan pemilih merupakan tanggung jawab bersama dalam sistem demokrasi. Terakhir, pendidikan pemilih harus dilakukan secara berkesinambungan, baik pada masa pemilu maupun di luar pemilu, serta dilaksanakan secara terus-menerus agar mampu membentuk sikap dan perilaku politik pemilih secara efektif, KPU RI (2015).

Penulis menggunakan konsep pendidikan pemilih berdasarkan pedoman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2015), yaitu sebagai upaya penanaman nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada warga negara untuk membentuk pemilih yang sadar, rasional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Konsep ini tidak hanya menekankan pada aspek pemberian informasi, tetapi juga mencakup peningkatan pemahaman, kesadaran, serta pembentukan sikap politik pemilih dalam kehidupan demokrasi. Penulis memilih menggunakan konsep dari KPU RI karena lembaga tersebut merupakan penyelenggara resmi pemilu di Indonesia, sehingga memiliki legitimasi dan

relevansi yang kuat dalam menjelaskan praktik pendidikan pemilih secara empiris dan kontekstual. Hal ini memungkinkan penulis untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana pendidikan pemilih dilaksanakan oleh KPU DIY, khususnya dalam menjangkau kelompok penyandang disabilitas.

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai kerangka konseptual, melainkan semata-mata sebagai penjelasan mengenai sasaran pendidikan pemilih. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai kelompok pemilih yang menjadi yarget sasaran pendidikan pemilih, tanpa menjadikannya sebagai konsep analitis dalam penelitian. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat menempatkan pemilih penyandang disabilitas sebagai salah satu sasaran pendidikan pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e.

Adapun pengertian dan klasifikasi penyandang disabilitas merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan Bab 1 ayat 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bersifat jangka panjang sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan yang mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya atas dasar kesetaraan hak.

Berdasarkan kedua konsep yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini memandang bahwa pendidikan pemilih merupakan upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran politik, dan partisipasi warga negara melalui penyelenggaraan kegiatan yang memperhatikan karakteristik kelompok sasaran. Selanjutnya bagian penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok sasaran program pendidikan pemilih, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2018. Oleh karena itu, kerangka berpikir penelitian disusun dengan menempatkan konsep pendidikan pemilih sebagai dasar analisis penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih, sedangkan penjelasan mengenai

penyandang disabilitas digunakan untuk memahami karakteristik peserta yang menjadi sasaran program.

Pengumpulan data dan analisis pada penelitian ini berfokus pada bagaimana penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih dilakukan KPU DIY kepada penyandang disabilitas. Dengan demikian, fokus penelitian ini pada penyelenggaraan kegiatan atau acara pendidikan pemilih; bukan pada bagaimana pemilih dari kalangan penyandang disabilitas (dengan aneka jenis disabilitas mereka) dididik dan dipersiapkan dalam rangka menghadapi pemilu dengan aneka isi materi di dalamnya.

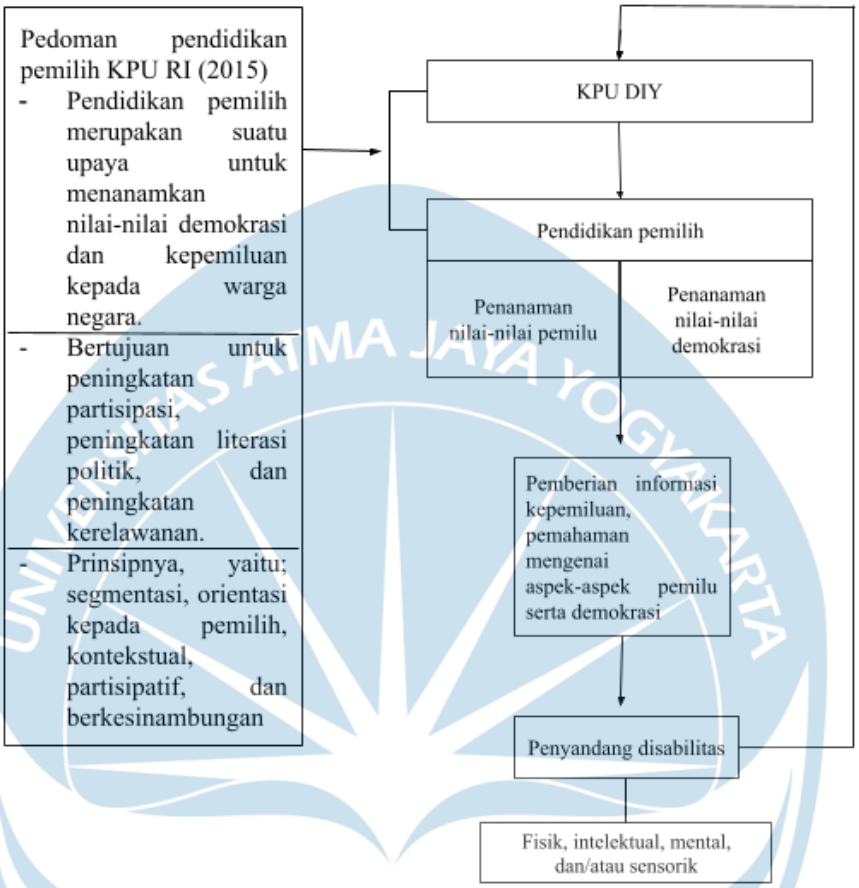
Konsep pendidikan pemilih digunakan sebagai dasar untuk menganalisis proses penyelenggaraan kegiatan: apakah esensi konsep itu juga dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih tersebut. Oleh karena itu, analisis mengacu pada pengertian dari konsep pendidikan pemilih tersebut yang diimplementasikan, yaitu apakah pemberian informasi kepemiluan, pemahaman mengenai asspek–aspek pemilu dan demokrasi dengan berbagai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan pemilih juga disampaikan dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih itu. Prinsip–prinsip penyelenggaraan pemilu tersebut meliputi segmentasi, orientasi kepada pemilih, konteks pemilu, partisipasi dalam pemilu dan aspek kesinambungan pemilu.

Berdasarkan unsur-unsur kedua konsep di atas, penulis akan menyusun kerangka berpikir di bawah ini untuk menjadi jembatan dalam penulisan Operasionalisasi Konsep dan panduan pengumpulan data lapangan.

C.3. Skema Kerangka Berpikir

Selanjutnya, penulis juga memaparkan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Kerangka berpikir merupakan penjelasan singkat mengenai konsep-konsep yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir tersebut disajikan dalam bentuk skema dan disusun berdasarkan konsep, pengertian, serta unsur-unsur yang ditemukan oleh peneliti.

Gambar 1.2. Skema Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah penulis, 2026

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu secara prosedural, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Dalam hal ini, pendidikan pemilih menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan pemilih, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sering menghadapi keterbatasan baik dari akses informasi maupun metode penyampaian. Kondisi ini tersebut berpotensi menyebabkan rendahnya pemahaman dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.

Berangkat dari kondisi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran dalam melaksanakan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Pendidikan pemilih dipahami melalui konsep pendidikan pemilih menurut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2015), yaitu sebagai upaya penanaman nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada warga negara untuk membentuk pemilih yang sadar, rasional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Konsep ini menekankan tujuan pendidikan pemilih serta pelaksanaannya yang didasarkan pada prinsipnya. Selanjutnya salah satu implementasi kegiatan-kegiatannya, yaitu pemberian informasi terkait pemilu serta peningkatan pemahaman terhadap aspek-aspek demokrasi dan pemilu kepemiluan. Hal tersebut digunakan untuk melihat bagaimana KPU DIY menyesuaikan metode pendidikan pemilih dengan karakteristik dan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan demikian, kerangka berpikir ini digunakan untuk memahami bagaimana pendidikan pemilih dilaksanakan secara inklusif kepada penyandang disabilitas (fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik) guna meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam proses demokrasi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman tahun 2025.

E. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan untuk mempermudah penyusunan skripsi ini. Penelitian ini dibagi ke dalam empat bab yang masing-masing memuat pembahasan berbeda sesuai dengan pokok kajiannya.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kerangka konseptual/kerangka berpikir, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas metodologi penelitian dan deskripsi subjek penelitian. Pada bab ini dijelaskan metode dan jenis penelitian yang digunakan, informan penelitian yang dipilih serta bersedia untuk diwawancarai, dan operasionalisasi konsep yang berisi berbagai pertanyaan konkret hasil penurunan dari konsep pendidikan pemilih yang digunakan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan metode pengumpulan data, jenis data, teknik analisis data, serta deskripsi subjek penelitian.

Bab III berisi temuan dan pembahasan penelitian. Dalam bab ini dipaparkan berbagai hasil temuan yang diperoleh melalui proses pengumpulan data di lapangan. Temuan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan penelitian. Bab ini memuat hasil akhir dari uraian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.